
	the state of the s	
	Nomor SOP	: RSPR/SPO/UNIT/01
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KESEHATAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI	Tanggal Pembuatan	: 2 November 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahar	: 2 November 2022
	Disahkan oleh	Direktur Ruman Sakit Umbm Daerah Pasar Repor Provinsi Dkit Jakarta da leftindyarti WKM NIP 96307681990102002
	NAMA SOP	: SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2018 tentang Layanan	
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik. 2. Petugas informasi memiliki kemampuan.	
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika	a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b) Memahami dan dapat mengikuti teknologi informasi c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nopmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.		
 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 		
 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2016 tengtang Pengklasifikasian Informasi Publik. 		
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Publik Publik.	F. C.	
Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
 Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 		
 Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 531 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Pasar Rebo. 		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
SOP ini terkait:	1. Desk (meja) layanan informasi
1. SOP Surat Masuk	2. Komputer	
2. SOP Rapat	3. Printer	
3. SOP Dokumentasi dan Kearsipan	4. Internet	
	Surat Elekt	ronik
	6. Telepon da	n Fax
	7. Surat/nota dinas	
	8. Daftar Informasi yang Dikecualikan	
	9. Matriks Uji Konsekuensi	
	10. Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan	1. Dokumen	kegiatan



SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Mutu Baku Pelaksana Keterangan Uraian Prosedur **PPID RSUD** No Output Waktu Persyaratan/ Kelengkapan **PPID Provinsi** Tim Pasar Rebo Pertimbangan PPID melakukan kajian atas daftar informasi 1. Berkas permohonan 1. Surat permohonan informasi dan dokumen publik atas informasi/dokumen 2. Berkas/dokumen kelengkapan Pada hari informasi yang diminta oleh pemohon informasi dan 2. Hasil kajian/usulan SOP Surat Masuk permohonan sengketa informasi dan jam sebelum termasuk dalam Daftar Informasi daftar informasi yang 3. Regulasi keterbukaan Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian dikecualikan Informasi publik tersebut kepada PPID Provinsi. PPID Provinsi menginventaris seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh 1. Hasil kajian/usulan daftar PPID RSUD Pasar Rebo dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan 1. Nota Dinas Pada hari 2. Berita acara kulaifikasi SOP Rapat DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen 2. Dasar hukum pengecualian dan jam infomrasi publik tersebut bersama-sama PPID RSUD Pasar kerja informasi publik Rebo dengan menyampaikan hasil kajian 3. Matriks uji kompetensi kepada Tim pertimbangan. Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan Hasil pertimbangan Pada hari Berita acara klasifikasi informasi terhadap informasi/dokumen yang dinaksud SOP Rapat tentang infomrasi yang publik berdasarkan Undang=-Undang serta kepatutan dikecualikan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi. PPID Provinsi menetapkan klasifikasi informasi 1. Berita acara kalsifikasi yang dikecualikan apabila informasi yang informasi publik Surat keputusan Pada hari dimaksud termasuk informasi rahasia dan 2. Hasil pertimbanagan tentang kalsifikasi informasi yang dan jam memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP informasi yang dikecualikan kerja Dikecualikan apabaila informasi tersebut termasuk dalam 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi publik berdasarkan masukan dari tim yang dikecualikan, pertimbangan. PPID RSUD Pasar Rebo menerima hasil Pada hari penetapan klasifikasi informasi yang Surat keputusan kalsifikasi SOP Surat Tanda terima dan Arsip dan jam dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar informasi yang dikecualikan hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik...